

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan persepsi penerapan Sunset Policy dan Tax Amnesty di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap suatu kebijakan dikarenakan kurangnya jangka waktu sosialisasi.
2. Ketersediaan fasilitas kelas intensif Tax Amnesty tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Wajib Pajak karena ketidaktahuan Wajib Pajak.
3. Kurangnya transparansi pengalokasian dana yang telah diterima, menyebabkan Wajib Pajak ragu untuk berpartisipasi dalam kebijakan yang masih baru.
4. Penerapan kebijakan Sunset Policy dapat dikatakan berhasil, dilihat dari antusiasme Wajib Pajak yang berpartisipasi, dilihat dari perpanjangan waktu diadakannya Sunset Policy dan dilihat dari pemahaman AR terhadap kebijakan Sunset Policy.
5. Penerapan kebijakan Tax Amnesty periode pertama dapat dikatakan cukup berhasil. Hal ini dilihat dari antusiasme Wajib Pajak pada periode pertama sangat besar, namun pemahaman Wajib Pajak terhadap kebijakan Tax Amnesty masih kurang..

5.2 Saran

Setelah mengambil kesimpulan dari hasil analisis pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut, penulis dapat memberikan saran :

1. Dalam mensosialisasikan suatu kebijakan, alangkah baiknya jika jangka waktunya lebih diperpanjang dan tidak hanya melakukan kelas intensif Tax Amnesty di KPP Pratama Surabaya Rungkut namun juga di beberapa tempat yang dapat memungkinkan seluruh Wajib Pajak dapat mengikuti. Contohnya kelas tersebut diadakan disuatu universitas yang pesertanya dapat berasal dari seluruh kalangan masyarakat.
2. Jika pihak KPP mengadakan fasilitas kelas intensif Tax Amnesty sebaiknya diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui media apapun sehingga Wajib Pajak dapat mengetahui adanya fasilitas tersebut. Melalui banner, social media, media elektronik dan sebagainya.
3. Selain mensosialisasikan kebijakan baru kepada Wajib Pajak, sebaiknya KPP Pratama Surabaya Rungkut juga memberikan informasi mengenai pengalokasian dana yang akan diperoleh dari kebijakan baru tersebut.
4. Penerapan yang sudah baik ini sebaiknya lebih ditingkatkan lagi jika nantinya akan diadakan kebijakan baru. Dengan cara lebih baik lagi dalam penyampaian kebijakan baru tersebut kepada Wajib Pajak.
5. Penelitian persepsi penerapan Sunset Policy dan Tax Amnesty di KPP Pratama Surabaya Rungkut dapat ditindaklanjuti dengan penelitian penerapan Tax Amnesty periode kedua dan periode ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia. [www.kemenkeu.go.id>default>files](http://www.kemenkeu.go.id/default/files) (Diakses Tgl. 19 September 2016 : Pk. 12.34)

APBN Tahun 2016. [www.kemenkeu.go.id>files>bibfinal](http://www.kemenkeu.go.id/files/bibfinal) (Diakses Tgl. 27 Agustus 2016 : Pk. 07.45)

Jurnal pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. [www.journal.tarumanagara.ac.id>article>view](http://www.journal.tarumanagara.ac.id/article/view) (Diakses Tgl. 19 September 2016 : Pk. 12.31)

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI

Muttaqin, Zainal. 2013. Cetakan pertama. *Tax Amnesty di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Pembahasan Komprehensif (Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus)*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Prasetyono, Dwi Sunar. 2012. *Buku Pintar Pajak*. Jakarta Selatan: Transmedia

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu

Republik Indonesia Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2008 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya Serta Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007

Republik Indonesia Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi

Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal 37 a Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah

Republik Indonesia Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Sari, Dian. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Cetakan ketiga. Bandung: PT Refika Aditama

Soehartono, Irawan. 2011. *Metode Penelitian Sosial (Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Cetakan Kedelapan. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

Sudirman dan Antong Amiruddin. 2012. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik*. Malang: Empat Dua

Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke 13. Bandung: Alfabeta

_____. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke 17. Bandung: Alfabeta

Suryarini dan Tarsis Tarmudji. 2012. *Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Wahono, Sugeng. 2012. *Mengurus Pajak Itu Mudah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat

Wisanggeni dan Ronald Leonardy. 2015. *Tinjauan Kritis Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

www.pajak.go.id/taxamnesty (Diakses Tgl. 06 Oktober 2016 : Pk. 11.21)